



P U T U S A N

Nomor 0158/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 0158/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 505/31/XI/2008, tertanggal 27 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lakarambau, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah- pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.0158/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 1 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal bulan Februari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2012, di mana pada saat itu Tergugat pulang dari kerja, lalu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah, lalu pergi meninggalkan Penggugat, selama 5 bulan kemudian Tergugat izin ke Jayapura untuk mencari nafkah selama 4 bulan, setelah Tergugat pulang dari Jayapura, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada sidang tanggal 01 Juli 2013 dan 11 Juli 2013 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada tanggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan telah mewajibkan pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat akhirnya ditunjuk Drs. H. ABD. JABBAR sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang di persidangan, sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 505/31/XI/2008, tertanggal 27 Nopember 2008 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi paman sepupu Penggugat dan kenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan berpindah-pindah di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi dua tahun belakangan tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setiap selesai bertengkar, Penggugat mengadu kepada saksi;
- bahwa menurut pengaduan Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah uang belanja, setiap Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat tidak memberi dan marah kepada Penggugat;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.0158/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ketika Tergugat pulang dari Jayapura langsung ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga masing-masing atau belum;

2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bibi Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan berpindah-pindah rumah, terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi setelah Penggugat berhenti bekerja karena sibuk mengurus anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali di rumah orang tua Penggugat dan setelah bertengkar, Tergugat membawa lari anaknya ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang belanja, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan sehari-hari, Tergugat marah kepada Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus menjual kalung dan anting-anting hasil Penggugat bekerja dahulu;
- bahwa sejak Tergugat pergi ke Jayapura pada akhir tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena ketika Tergugat pulang dari Jayapura langsung ke rumah orang tuanya dan tidak pernah ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setelah Tergugat pulang dari Jayapura, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi keduanya tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pihak yang berperkara melalui proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat akhirnya ditunjuk Drs. H. ABD. JABBAR sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak Tergugat pulang dari Jayapura, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh mediator Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan No.0158/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dalam keterangannya mengatakan bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi ketika selesai bertengkar dengan Tergugat dengan alasan Tergugat marah apabila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan saksi Saksi 2 menerangkan bahwa saksi melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat marah kepada Penggugat saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat menjual kalung dan anting-anting hasil kerja Penggugat dahulu dan sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, meskipun saksi Saksi 1 tidak melihat sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya pengaduan Penggugat, akan tetapi pengaduan yang disampaikan Penggugat kepada saksi bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 2 yang melihat sendiri pertengkar Penggugat dan Tergugat beserta sebab-sebabnya, maka keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

مَنْعَ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ الْمَذْهَبِ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.0158/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MAJID JALALUDDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDUAN, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

RIDUAN, S.H.I.

Drs. H. A. MAJID JALALUDDIN, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ABD. RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah** : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan No.0158/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)